

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa suatu perubahan yang mendasar pada berbagai aspek kehidupan, transformasi perubahan tersebut juga termasuk pada perubahan pada sistem peradilan, khususnya pada sistem peradilan di Indonesia.¹ Maka dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi, memiliki upaya untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini, penyesuaian diri yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menjawab tantangan zaman tersebut dengan melakukan suatu terobosan yaitu menerapkan sistem peradilan *online* atau sistem *E-Court*,² sistem *E-Court* sendiri merupakan sarana administrasi dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau berbasis digital. Sistem *E-Court* ini, memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu asas yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat, dan juga biaya ringan, sebagaimana yang

¹ Nur Rohim Yunus dan Annalisa Yahan Tine, *Peradilan Elektronik Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Tantangan* (Jakarta: Kencana, 2020).

² Ismail Koto Nur Putri Hidayah, Galih Wasis Wicaksono, Faisal, "Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi: Transformasi Digital Pendidikan Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," *Jurnal Dedikasi Hukum* 5, no. 1 (2025): 36–48.

telah tertuang di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 yang kemudian di perbaharui menjadi PERMA Nomor 7 tahun 2022,⁴ Mahkamah Agung di dalam peraturannya tersebut telah memperluas cakupan dari layanan *E-Court*, layanan *E-Court* tidak hanya sebatas pada pendaftaran perkara saja, tetapi juga mencakup tahapan pemanggilan, persidangan yang dilakukan secara elektronik (*E-Litigation*) contohnya seperti tahapan perkara perdata yang meliputi jawaban gugatan, replik, duplik, pembacaan putusan sela, pembuktian, kesimpulan para pihak, hingga pembacaan putusan.

Tetapi di dalam penerapan sistem *E-Court*, masih belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulis melihat dari beberapa sisi penerapan dari sistem *E-Court*, sistem *E-Court* ini telah mempermudah para pihak khususnya advokat dan juga masyarakat umum yang berperkara, di dalam melengkapi, membawa atau melampirkan administrasi perkara tanpa harus datang atau hadir secara langsung di Pengadilan. Penulis juga melihat dari sisi yang lain, sistem *E-Court* ini juga memiliki hambatan yang sering terjadi, hambatan yang penulis maksudkan

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. Ahmad Andi Firmansah, Cetakan Pe (Malang: UMM Press, 2023).

⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK" (2022).

tersebut yaitu seperti gangguan jaringan, kesalahan dalam menggunggah dokumen, keterlambatan sinkronisasi jadwal persidangan, dan juga terdapat kendala-kendala atau kesulitan di dalam teknis penggunaan sistem *E-Court* tersebut.⁵

Hambatan-hambatan yang telah penulis uraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat suatu kesenjangan antara tujuan secara normatif pada sistem *E-Court* dengan penerapan sistem *E-Court* di lapangan (penerapan secara empiris). Maka dengan demikian, penulis merasa bahwa problematika yang penulis uraikan pada kepenulisan ini, merupakan suatu tulisan yang penulis rasa sangat penting, yang dalam kepenulisan ini kita dapat menilai sejauh mana sistem *E-Court* benar-benar efektif di dalam meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara.⁶ Untuk menilai hal yang penulis maksudkan tersebut, penulis melimitasi atau mengkhususkan pada efektivitas penerapan sistem *E-Court* di dalam perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg.

Setelah penulis jabarkan beberapa hal di atas, maka penulis dalam menilai efektivitas dari pelaksanaan sistem *E-Court*, penulis menggunakan suatu teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum yaitu Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu : (1) faktor hukum itu sendiri, (2)

⁵ Romi Julisman, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar³, “Efektivitas Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 2023.

⁶ Suryani Thaba, Hamzah Hamzah, and Sudirman Sudirman, “Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* Semasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sorong,” *Muadalah : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.638>.

faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, dan yang terakhir (5) faktor kebudayaan.⁷ Berdasarkan pada teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto tersebut, penulis dapat menjadikan teori tersebut sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dari penerapan sistem *E-Court*, yang indikator keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada kejelasan atau ketegasan pada norma yang tertuang di dalam PERMA saja, tetapi juga melihat dari kesiapan Sumber daya Manusia (SDM), infrastruktur teknologi, dan juga tingkat pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap sistem digital dalam peradilan.⁸

Penulis menilai bahwa pada perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg, merupakan perkara yang menarik untuk dikaji, dikarenakan perkara tersebut bersinggungan langsung dengan kepentingan identitas hukum seseorang, yang identitas tersebut bersifat personal dan fundamental. Kesalahan atau perbedaan nama di dalam suatu dokumen hukum, dapat menyebabkan dapat pada berbagai macam aspek administrasi negara, yaitu contohnya seperti kepemilikan aset, status hukum, hingga hak atas waris. Oleh karena itu, efektivitas dari penggunaan sistem *E-Court* dalam perkara ini menjadikan indikator yang penulis rasa sangat penting dalam menilai apakah sistem peradilan berbasis elektronik ini dapat

⁷ Muhammad Miftakhul Huda and Suwandi dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," vol. 11, 2022.

⁸ Maximiliana Krismamita et al., "Efektivitas Asas Cepat , Sederhana , Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sistem E-Cour t Di Era Digital" 4, no. 4 (2025): 2597–2606.

menjamin ketelitian, kecepatan, hingga kepastian hukum seperti yang diharapkan.

Pendekatan empiris yang dilakukan oleh penulis di dalam tulisan ini, menjadikan pendekatan yang penulis rasa sangat penting, dikarenakan hal tersebut dapat menggambarkan secara realitas faktual dilapangan dengan menggunakan pengalaman langsung dari penulis, para pihak, hakim, panitera, dan juga advokat. Berdasarkan pada penglihatan dan pengalaman penulis di dalam melihat pengimplementasian dari sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara tersebut, penulis memiliki tujuan di dalam kepenulisan ini agar dapat memberikan gambaran secara kongkret mengenai sejauh mana tujuan normatif dari digitalisasi peradilan yang di maksudkan tersebut telah tercapai secara maksiamal atau efektif. Pendekatan secara empiris ini juga, dapat memungkinkan penulis untuk dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami secara empiris atau secara praktis.

Pada era transformasi sistem digitalisasi peradilan, efektivitas dari penggunaan sistem *E-Court* harusnya dinilai tidak hanya dari segi kecepatan dan juga efisiensi, tetapi hal tersebut juga harus dinilai dari aspek keadilan prosedural (*procedural justice*) dan juga kepastian hukum (*legal certainty*). Berdasarkan pada hal tersebut, penulis menilai jika sistem yang seharusnya dapat mempercepat suatu penyelesaian perkara justru menimbulkan kendala atau hambatan baru, maka sistem yang diimplemetasikan tersebut harus dan wajib untuk dievaluasi baik dari sisi regulasi, kesiapan teknis, hingga

kapasitas dari pengguna sistem tersebut. Pada kepenulisan ini, penulis memiliki harapan agar dapat memberikan suatu kontribusi nyata terhadap penguatan sistem *E-Court* agar sistem tersebut dapat lebih adaptif dan juga responsif terhadap berbagai macam kebutuhan para pengguna di lapangan (para pengguna yang menggunakan sistem *E-Court*).

Maka tulisan yang diteliti oleh penulis ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penulis untuk menilai efektivitas dari penggunaan sistem *E-Court* dalam perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Malang, dalam tulisan ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Kajian di dalam tulisan ini, penulis harapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai sejauh mana pelaksanaan sistem *E-Court* dapat mampu untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat umum.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan *E-Court* dalam perkara pembatalan penetapan putusan tentang penetapan nama satu orang yang sama (studi perkara nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan *E-Court* dalam perkara pembatalan penetapan putusan tentang penetapan nama satu orang yang sama (studi perkara nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg).

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi subyek-subyek yang terkait dengan topik tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Advokat

Kepenulisan yang diteliti oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para advokat mengenai kendala teknis dan juga administratif yang sangat sering muncul di dalam penggunaan sistem *E-Court*. Berdasarkan pada hasil temuan-temuan tersebut berupa kendala-kendala secara empiris di lapangan, advokat dapat mengidentifikasi pola hambatan yang sering dan berulang kali terjadi.

2. Bagi Pengadilan Negeri Malang

Bagi Pengadilan Negeri Malang, manfaat dari hasil kepenulisan ini yaitu dapat digunakan untuk menjadikan dasar atau bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem *E-Court* di lingkungan peradilan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik peradilan secara elektronik.

3. Bagi Mahkamah Agung

Hasil dari tulisan ini, penulis berharap dapat menjadi masukan yang berharga bagi Mahkamah Agung di dalam melakukan evaluasi terhadap PERMA Nomor 7 tahun 2022 serta dapat digunakan sebagai dasar di dalam penyusunan kebijakan pembaharuan regulasi, lalu peningkatan sistem informasi peradilan, hingga penguatan sistem keamanan dan juga kestabilan dari server.

4. Bagi Masyarakat

Sedangkan bagi masyarakat, tulisan ini dapat memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat yang sedang atau tengah mencari keadilan melalui lembaga pengadilan, dan juga dapat menghadirkan pemahaman yang jelas dan kongkret tentang kelebihan dan keterbatasan dalam penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan sistem *E-Court*.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam kepenulisan yang diteliti oleh penulis ini juga memiliki kegunaan di dalamnya yang dapat dilihat dari dua objek yaitu yang pertama yaitu pada objek teoritis dan juga objek praktis. Kedua objek ini merupakan objek yang memiliki kesinambungan dan objek yang saling melengkapi di dalam memberikan suatu kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan juga perbaikan pada sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia.

Penjabaran dari kegunaan pada 2 objek tersebut akan dibahas oleh penulis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, tulisan yang penulis teliti ini juga berguna untuk dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, yang penulis limitasi atau khususkan pada bidang hukum acara perdata dan juga pada teori efektivitas hukum. Penulis juga melakukan analisis efektivitas dalam penggunaan sistem *E-Court*, dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis, tulisan ini juga memiliki beberapa kegunaan bagi berbagai pihak yang terlibat atau bersentuhan langsung dengan sistem peradilan yang berbasis elektronik ini, pihak-pihak yang penulis maksudkan yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Advokat dan Praktisi Hukum

Bagi advokat dan praktisi hukum, tulisan ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman praktis dalam memahami dan juga mengantisipasi terkait dengan kendala teknis maupun kendala prosedural di dalam penggunaan sistem *E-Court*.

b. Bagi Pengadilan Negeri Malang

Bagi Pengadilan Negeri Malang, tulisan ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai salah satu bahan evaluasi internal di dalam mengupayakan peningkatan kualitas dari pelayanan peradilan yang berbasis pada teknologi.

c. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagi Mahkamah Agung, tulisan ini juga dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi Mahkamah Agung untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan pada hasil tulisan ini, dapat dijadikan salah satu referensi di dalam menyusun kebijakan lanjutan berupa penyempurnaan regulasi, pembaharuan sistem teknologi informasi, hingga peningkatan kapasitas dan kesiapan Sumber Daya Manusia di dalam menghadapi transformasi digitalisasi sistem peradilan.

d. Bagi Masyarakat

Kegunaan bagi masyarakat, yaitu dapat memberikan manfaat secara praktis di dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara dengan berbasis pada sistem

elektronik serta dapat memberikan pemahaman secara jelas dan juga kongkret tentang prosedur, hak, serta kewajiban di dalam menggunakan sistem *E-Court*.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan juga informasi secara sistematis yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pada kepenulisan ini. Dalam penelitian hukum, metode yang dipilih harus mampu untuk dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya (hukum) di masyarakat. Maka di dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris (metode penelitian) untuk dapat menilai sisi efektivitas dari penggunaan atau penerapan sistem *E-Court* dalam proses penyelesaian perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg di Pengadilan Negeri Malang.⁹ Penjabaran dan pembahasan lainnya mengenai metode penelitian di dalam tulisan ini, akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Kepenulisan yang diteliti atau dikaji oleh penulis ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai suatu norma tertulis (*law in books*) saja, tetapi penulis juga menelaah terkait dengan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan secara nyata atau dapat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2017).

dipraktikkan (*law in action*). Menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menilai sejauh mana sistem *E-Court* yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah berjalan secara efektif dan maksimal di dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang, yang penulis khususkan atau limitasi pada perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Malang dan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) Malang Raya sebagai responden pendukung.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan advokat sebagai pengguna *E-Court* dan petugas pengadilan terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan (PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan juga UU Nomor 48 tahun 2009),

doktrin, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *E-Court*.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Data dan bahan hukum dalam tulisan ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Dilakukan secara langsung kepada para advokat sebagai pengguna *E-Court* dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri Malang, yang wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi secara empiris mengenai kendala, efektivitas, dan juga solusi dari pelaksanaan sistem *E-Court* di pada lingkungan peradilan.

b. Observasi

Penulis dalam mengumpulkan data observasi ini dengan cara mengamati secara langsung proses *upload-an* administrasi dan juga persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Malang yang hal tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana proses *E-Court* berjalan serta kendala teknis yang terjadi atau muncul.

c. Studi kepustakaan

Yaitu penelusuran bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel, dan jurnal hukum terkait digitalisasi peradilan.

5. Analisis Data

Analisis data didalam tulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh atau didapatkan dari lapangan akan disusun oleh penulis secara sistematis, kemudian dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku. Analisis juga dilakukan dengan cara menguraikan fakta empiris mengenai penerapan dan pelaksanaan dari sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Malang, lalu kemudian mengaitkannya dengan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto untuk dapat menilai indikator keberhasilan dari penerapan hukum di dalam praktiknya. Tahapan yang digunakan oleh penulis yaitu meliputi :

- a. Reduksi data (pemilihan data yang relevan dari hasil wawancara dan observasi)
- b. Penyajian data secara deskriptif
- c. Penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara ketentuan normatif dengan fakta secara empiris

Melalui proses analisis ini, penulis memiliki harapan pada hasil tulisan ini dapat menemukan tingkat efektivitas dari penggunaan sistem *E-Court* dalam proses penyelesaian perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg, dan tulisan ini dapat memberikan rekomendasi normatif dan praktis yang dapat berguna untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia.

